

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Otonomi Daerah

Berdasarkan pasal 1 ayat 6 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa otonomi untuk mengatur daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia.

Dengan lahirnya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Berkaitan dengan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Daerah yang kaya akan sumber daya alam otomatis menjadi daerah basah seiring dengan bertambahnya perolehan Pendapatan Asli Daerahnya dari sektor pariwisata. Dalam lingkup nasional, sektor pariwisata di anggap sebagai sektor potensial dimasa akan datang.

Dalam rangka melancarkan pelaksanaan pembangunan yang tersebar di seluruh pelosok negara dan dalam rangka membina kesatuan bangsa, maka hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikembangkan atas dasar keutuhan negara kesatuan dan diarahkan pada pelaksanaan otonomi daerah secara nyata, dinamis, dan bertanggung jawab yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah dan dilaksanakan bersama-sama dengan dekonsentrasi.

Prinsip otonomi yang berarti pemberian otonomi kepada daerah hendaknya berdasarkan pertimbangan, perhitungan tindakan, dan kebijaksanaan yang benar-benar dapat menjamin bahwa daerah yang bersangkutan nyata-nyata mampu mengurus rumah tangga sendiri.

Prinsip otonomi daerah yang bertanggung jawab berarti bahwa pemberian otonomi daerah itu benar-benar sesuai dengan tujuannya, yaitu:

1. Lancar dan teratur nya pembangunan di seluruh wilayah Negara.
2. Sesuai atau tidaknya pembangunan dan pengarahannya yang telah diberikan.
3. Sesuai dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa.
4. Terjaminnya keserasain hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
5. Terjaminnya pembangunan dan perkembangan daerah.

Tujuan pemberian otonomi kepada daerah berorientasi kepada pembangunan, yaitu pembangunan dalam arti luas, yang meliputi semua segi kehidupan dan penghidupan. Dengan demikian, otonomi daerah lebih condong merupakan kewajiban daripada hak, hal ini berarti bahwa daerah berkewajiban melancarkan jalannya pembangunan dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai sarana untuk mencapai cita-cita bangsa, yaitu masyarakat yang adil dan makmur, baik materil maupun spiritual.

Pengarahan-pengarahan yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab ialah bahwa :

1. Otonomi daerah harus sesuai dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa.
2. Keserasian hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atas dasar keutuhan negara kesatuan harus terjamin.
3. Perkembangan dan pembangunan harus terjamin.

Menurut Haw Widjaja (2001:2) konsep otonomi daerah adalah upaya memaksimalkan hasil yang akan dicapai sekaligus menghindari kerumitan dan hal-hal yang menghambat pelaksanaan otonomi daerah. Dengan demikian tuntunan masyarakat dapat di wujudkan secara nyata dengan penerapan otonomi daerah luas dan kelangsungan pelayanan umum tidak diabaikan, serta memelihara kesinambungan fiskal secara nasional.

Menurut Mardiasmo (2002:238) dasar pengelolaan kekayaan daerah meliputi hal:

1. Perencanaan yang tepat

Untuk melaksanakan apa yang terjadi kewenangan wajibnya pemerintah daerah memerlukan barang atau kekayaann untuk menunjang pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Untuk itu pemerintah daerah perlu membuat perencanaan kebutuhan aset yang akan digunakan dan dimiliki.

2. Pelaksanaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila yang dilakukan perencanaan secara tepat pemersalahan berikutnya adalah bagaimana pelaksanaannya dan kekayaan milik daerah harus dikelola secara optimal.

3. Pengawasan

Pengawasan yang ketat dilakukan sejak tahap perencanaan hingga penghapusan aset. Dalam hal ini peran serta masyarakat dan DPRD serta auditor internal sangat penting. Keterlibatan auditor internal dalam proses pengawasan ini sangat penting untuk menilai konsistensi antar praktek yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan standar yang berlaku.

2.2 Defenisi Kebijakan

Menurut Ealau dan Prewitt (Suharto Edi, 2012 : 7) kebijakan adalah suatu ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh pelaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya (yang terkena kebijakan itu). Titmuss (1974) mendefenisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 15 kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah pusat/daerah untuk mencapai tujuan. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 6 defensi program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Fungsi kebijakan dalam hal ini memberikan rumusan mengenai berbagai pilihan tindakan dan prioritas yang diwujudkan dalam program-program pelayanan social yang efektif untuk mencapai tujuan pembangunan.

2.3 Defenisi Pembangunan

Pembangunan adalah suatu upaya perubahan yang berlandaskan pada suatu pilihan pandangan tertentu yang tidak bebas dari pengalaman (sejarah), realitas keadaan yang sedang dihadapi serta kepentingan pihak-pihak yang membuat keputusan pembangunan.

Pembangunan menurut Tjahja (2000) adalah perubahan yang terencana dari situasi ke situasi yang lain yang dinilai lebih baik. Terkait dengan hal itu konsep pembangunan berkelanjutan yang didukung dengan pendekatan kemanusiaan merupakan suatu konsep yang telah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena secara kodrat masyarakat mempunyai kecendrungan untuk merubah hidup dan kehidupan sesuai dengan perkembangan jaman.

Menurut Supardi (1994) pembangunan adalah suatu proses social yang bersifat integral dan menyeluruh, baik berupa pertumbuhan ekonomi maupun perubahan social demi terwujudnya masyarakat yang lebih makmur. Dalam pelaksanaannya proses pembangunan itu berlangsung melalui suatu siklus produksi untuk mencapai suatu konsumsi dan pemanfaatan segala macam sumber



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daya dan modal, seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber keuangan, pemodal dan peralatan yang terus menerus diperlukan dan perlu ditingkatkan. Dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dapat timbul efek samping berupa produk-produk bekas dan lainnya yang bersifat merusak atau mencemarkan lingkungan sehingga secara langsung atau tidak langsung membahayakan tercapainya tujuan pokok pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

2.4 Kepariwisata

Istilah pariwisata (tourism) baru muncul di masyarakat kira-kira pada abad ke-18, khususnya sesudah Revolusi Industri di Inggris. Istilah Pariwisata berasal dari dilaksanakannya kegiatan wisata (tour), yaitu suatu aktivitas perubahan tempat tinggal sementara dari seseorang, diluar tempat tinggal sehari-hari dengan suatu alasan apa pun selain melakukan kegiatan yang bisa menghasilkan upah atau gaji.

Pariwisata merupakan aktivitas, pelayanan atau produk hasil industri pariwisata yang mampu menciptakan pengalaman perjalanan bagi wisatawan. Gartner (1996) dalam Muljadi A.J. (2009:7) Pariwisata adalah unsur pembentukan pengalaman wisatawan yang utama adalah adanya daya tarik dari suatu tempat atau lokasi.

Sedangkan menurut Hunziker dan Kraft (1942) dalam Muljadi A.J (2009:8) mendefenisikan pariwisata sebagai keseluruhan hubungan dan gejala-gejala yang timbul dari adanya orang asing dan perjalanannya itu tidak untuk bertempat tinggal menetap dan tidak ada hubungan dengan kegiatan untuk mencari nafkah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Instruksi Presiden No. 19 Tahun 1969 Kepariwisata adalah merupakan kegiatan jasa yang memanfaatkan kekayaan alam dan lingkungan hidup yang khas, seperti hasil budaya, peninggalan sejarah, pemandangan alam yang indah dan iklim yang nyaman. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata, bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusaha objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang ini.

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 pengertian Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah (Bab I, Pasal 1, Ayat 3)

Oka A. Yoeti (2006) memberikan pengertian objek wisata adalah suatu kegiatan industri yang mencakup, baik penciptaan/pengembangan, manajemen, marketing, maupun taksonomi objek wisata (yang sangat menentukan berbagai praktek kegiatan wisata). Disini kita berpaling kepada disiplin ilmu ekonomi, manajemen, marketing, geografi bahkan rekayasa dalam ilmu konstruksi. Hal yang sama dapat diterapkan kepada “pelayanan wisata” yang merupakan kegiatan industri dalam transportasi, dapat disimpulkan bahwa objek wisata bagi objek material “objek wisata” dan “pelayanan wisata” adalah kegiatan yang berkaitan dengan industri.

Sedangkan objek wisata, itu sendiri menurut Ngapena (2003:27) adalah segala obyek yang dapat menimbulkan daya tarik bagi wisatawan untuk dapat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengunjungi. Misalnya keadaan alam, bangunan sejarah, kebudayaan dan pusat-pusat rekreasi modern.

- a. Memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan, dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata.
- b. Memupuk cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antara bangsa.
- c. Memperluas dan meratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja.
- d. Meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
- e. Mendorong mendayagunakan produksi nasional.

Me Intosh dan Gupta sebagaimana diterjemahkan oleh Pandit (2004:30) mengemukakan bahwa Pariwisata adalah gabungan gejala dan hubungan yang timbul dari interaksi wisatawan, bisnis, pemerintah tuan rumah dan masyarakat tuan rumah dalam proses menarik dan melayani wisatawan-wisatawan ini serta pengunjung lainnya.

Menyusun rencana suatu tour, maka seseorang tour planner terlebih dahulu harus mengetahui aspek sebagai berikut:

a. Objek wisata

Dari suatu yang direncanakan harus ditentukan terlebih dahulu objek utama yang akan diunjungi, disamping objek-objek sampingan lainnya. Objek-objek tersebut harus sesuai lamanya waktu kunjungan yang direncanakan. Maksudnya dengan jumlah hari yang sangat terbatas yang relatif sangat singkat itu, perlu disusun urutan prioritas tentang objek-objek yang akan dikunjungi. Hendaknya



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam menyusun daftar acara dicari kombinasi yang terbaik antara Tourist Objects, tourist attractions disamping memperhatikan entertainments yang mungkin dapat diberikan. Dengan demikian kita akan dapat menghindari kebosan anggota rombongan selama dalam perjalanan. Dalam hal ini ada tiga faktor yang perlu diperhatikan pada suatu tempat atau daerah yang akan dikunjungi.

b. Pengangkutan

Untuk ini perlu diperhatikan pemilihan transportasi yang tepat untuk suatu tour apakah akan menggunakan angkutan udara, laut atau darat. Hal ini bergantung pada pertimbangan atas biaya yang terendah selain memperhatikan comfortable dan kecepatan masing-masing kendaraan.

c. Akomodasi hotel

Ada banyak macam akomodasi selain dari hotel untuk rombongan wisatawan.

Untuk menentukan pada hotel atau akomodasi manasuat rombongan akan ditempatkan banyak bergantung pada macam-macam hal. Selain fasilitas yang diperlukan juga bergantung pada harga yang diinginkan.

d. Makan dan minuman

Dalam hal pemesanan makanan dan minuman bagi suatu rombongan wisatawan kita harus sedikit hati-hati, karena suatu group tertentu belum tentu suka makanan tertentu. Untuk menentukan pilihan, maka kita hendaklah memperhatikan mayoritas anggota rombongan yang kita bawa. Berdasarkan itu kita akan memesan makanan untuk rombongan tersebut dengan memperhatikan individu tertentu yang harus pula diperhatikan atau diperlukan secara khusus.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5 Pengembangan Pariwisata

Pengembangan Pariwisata dalam negeri telah diarahkan untuk memupuk cinta tanah air dan bangsa, menanamkan jiwa dan semangat serta nilai-nilai luhur berbangsa, meningkatkan kualitas budaya bangsa, memperkenalkan peninggalan sejarah, keindahan alam termasuk bahari dengan terus meningkatkan wisata remaja-remaja pemuda. Peningkatan kesadaran dan pariwisata masyarakat melalui usaha penyuluhan dan pembinaan kelompok-kelompok seni budaya, industri kerajinan, memperkenalkan dan mengembangkan budaya bangsa, terpeliharanya kepribadian bangsa, dan kelestarian lingkungan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan, bahwa yang dapat dijadikan objek dan daya tarik wisata berupa keadaan alam, flora, dan fauna hasil karya manusia, serta peninggalan sejarah dan budaya yang merupakan model bagi perkembangan dan peningkatan kepariwisataan di Indonesia.

Nilai – nilai budaya bangsa yang menuju kearah kemajuan peradaban, mempertinggi derajat kemanusiaan, kesusilaan, dan ketertiban umum guna memperkokoh jati diri bangsa dan dalam rangka perwujudan wawasan nusantara, karena itu, untuk mewujudkan pembangunan pariwisata harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kemampuan untuk mendorong dan meningkatkan perkembangan kehidupan ekonomi sosial budaya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Nilai – nilai agama, adat istiadat, serta pandangan dan nilai – nilai yang hidup di masyarakat.
3. Kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup.
4. Kelanjutan dari usaha pariwisata itu sendiri.

Beberapa indikator keberhasilan mencapai tingkat pertumbuhan sebagai berikut:

- a. Diciptakannya iklim usaha bagi usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran serta upaya-upaya kemudahan bagi penyelenggaraan konvensi. Hal ini diwujudkan dengan telah adanya landasan hukum bagi usaha konvensi, perjalanan insentif dan pameran berupa:

- Undang-undang kepariwisataan No. 9 Tahun 1990
- Keputusan Menteri Parpostel No : KM.108/HM.703/MPPT-91 tentang pertumbuhan usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran.

Surat Keputusan Dirjen Pariwisata Nomor : Kep.06/U/IV/1992

Keputusan Menteri Parpostel No.KM. 64/OT.001/MPPT-94 tentang pembentukan Clearing House pelayanan perizinan penyelenggaraan kegiatan konvensi di Indonesia.

- b. Peninjauan kembali surat edaran bersama No.4 Tahun 1988 yang mengatur tentang penyelenggaraan konvensi untuk disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan dalam Undang-undang Kepariwisata No. 9 Tahun 1990
- c. Ditingkatnya jenis, mutu, dan jumlah bahan-bahan promosi wisata konvensi
- d. Mengadakan promosi terpadu wisata konvensi di dalam dan luar negeri antara Ditjen Pariwisata untuk meningkatkan kualitas konvensi di Indonesia



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Pembinaan terhadap fasilitas konvensi yang sudah ada serta penambahan pengadaan sarana dan fasilitas konvensi, terutama yang ada kaitannya dengan pembangunan hotel yang berbintang yang dilengkapi dengan convention facility di daerah-daerah Indonesia
- f. Meningkatkan keterampilan bagi tenaga professional penyelenggaraan konvensi melalui pendidikan ataupun partisipasi dalam event konvensi, baik dalam maupun di luar negeri.

2.6 Undang-Undang Kepariwisata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan:

Bahwa keadaan alam, flora dan fauna, sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah serta seni dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar RI tahun 1945.

Bahwa kebebasan melakukan perjalanan memanfaatkan waktu luang dalam wujud untuk berwisata merupakan bagian dari hak asasi manusia. Bahwa kepariwisataan merupakan integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggungjawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang tumbuh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup serta kepentingan nasional.

Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan local, nasional dan global. Bahwa Undang-Undang nomor 9 tahun 1990 tentang kepariwisataan tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan kepariwisataan sehingga perlu diganti, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud diatas perlu membentuk undang-undang tentang kepariwisataan.

Ketentuan Umum tentang Kepariwisataan

Pasal 1 Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Wisatawan adalah orang melakukan kegiatan wisata. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan, pemerintah daerah dan pengusaha. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

Pasal 2 Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas manfaat kekeluargaan adil dan merata keseimbangan kemandirian kelestarian partitipatif berkelanjutan demokrasi kesetaraan dan kesatuan

Pasal 3 Kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan, meningkatkan mutu obyek daya tarik masyarakat dan pengembangan obyek wisata.

Pasal 4 Kepariwisataan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkuat jati diri dalam kesatuan bangsa, dan mempererat persahabatan antar bangsa

Pasal 5 Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawatahan dari konsep hidup dan keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan lingkungan. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal. Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proporsionalitas. Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup. Memperdaya masyarakat setempat dan memperkuat keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 6 Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Pasal 7 pembangunan pariwisata meliputi Industri pariwisata, Destinasi pariwisata, Pemasaran dan kelembagaan kepariwisataan.

2.7 Pandangan Islam Tentang Pengembangan Pariwisata

Manusia mempunyai peran penting di bumi ini. Kondisi baik-buruk kehidupan dunia sangat ditentukan oleh konsistensi manusia dalam melakukan aktivitas baik positif atau negatif. Dalam hal ini, manusia merupakan faktor penting bagi terjadinya keseimbangan dunia. Sebagaimana Allah berfirman:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا
 أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ
 بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : “Ingatlah sesungguhnya Aku hendak menjadikan seseorang khalifah di muka bumi.” Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (QS. Al-Baqarah 2:30)

Yang dimaksud khalifah dalam ayat tersebut adalah manusia. Manusia di muka bumi sebagai manifestasi wujud Allah. Khalifah adalah pengganti Allah di muka bumi untuk mengatur ciptaan-ciptaan Nya: jagat raya dan kekayaan ala mini seperti hutan, sungai, tanah, batu-batuan, gunung, bukit dan tumbuh-tumbuhan.

Peran manusia sebagai khalifah telah jelas ditegaskan Allah sebagai mandataris di muka bumi. Hal ini dapat diartikan bahwa manusia sebagai khalifah adalah sebagai penegak tauhid, keadilan, keselamatan, dan kebahagiaan dunia akhirat. Pencapaian ketenangan batin dan kesejahteraan lahir di dunia di tuntutan dari Adam beserta anak cucunya.

Dalam Islam tentang pemahaman wisata yang mengaitkannya dengan tujuan-tujuan mulia di antaranya :

- a. Mengaitkan wisata dengan ibadah, sehingga mengharuskan adanya safar atau wisata untuk menunaikan salah satu rukun dalam agama yaitu haji pada bulan-bulan tertentu. Disyariatkan umrah ke Baitullah Ta’ala dalam setahun.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Demikian pula, dalam pemahaman Islam, telah ada perjalanan sangat agung dengan tujuan mencari ilmu dan menyebarkannya.
- c. Di antara tujuan wisata dalam Islam adalah mengambil pelajaran dan peringatan. Dalam Al-Quranul karim ada perintah untuk berjalan dimuka bumi di beberapa tempat. Allah berfirman :

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ أَنْظِرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
 الْمُكْذِبِينَ ﴿١١﴾

Artinya : “Katakanlah berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu. “ (QS. Al-An’am:11)

Tujuan yang paling mulia dari wisata dalam Islam adalah berdakwah kepada Allah SWT, dan menyampaikan kepda manusia cahaya yang diturunkan kepda Muhammad SAW. Itulah tugas para Rasul dan para Nabi meridhai mereka. Para sahabat Nabi SAW telah menyebar ke ujung dunia untuk mengajarkan kebaikan kepada manusia, mengajak mereka ke alamat yang benar. Kami berharap wisata yang ada sekarang mengikuti wisata yang memiliki tujuan mulia dan agung.

Pemahaman wisata dalam Islam adalah safar untuk merenungi keindahan ciptaan Allah SWT. Menikmati indahnya alam nana gung sebagai pendorong jiwa manusia untuk menguatkan keimanan terhadap keEsaan Allah dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memotivasi menunaikan kewajiban hidup. Karena refreasing jiwa perlu untuk memulai semangat kerja baru. Allah SWT berfirman :

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ
 النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾

Artinya : “katakanlah “berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. Al-Ankabut:20)

2.8 Peneliti Terdahulu

Dewi Kusama Sari (2011) Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro dalam Skripsi nya yang berjudul Pengembangan Pariwisata Obyek Wisata Pantai Sigandu Kabupaten Batang menjelaskan mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi permintaan pengunjung obyek wisata pantau sigandu, menentukan strategi upaya pengembangan obyek wisata pantai sigandu dan mengestimasi besarnya nilai ekonomi yang diperoleh dari pengunjung.

Indra Gunawan (2013) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Uin Suska Riau dalam skripsi yang berjudul Peranan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga dalam pengembangan obyek wisata di Kabupaten Pelalawan (Studi Pengembangan Wisata Bono). Skripsi ini menjelaskan tentang kebijakan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam pengembangan pariwisata



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang terdapat dikabupaten Pelalawan. Disini dijelaskan peyusunan perencanaan, dan pelaksanaan program Wisata Bono yang dilakukan Dinas Pariwisata belum berjalan dengan optimal. Karena program yang disusun belum bisa dilakukan semuanya karena kurangnya anggaran untuk wisata bono ini, pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait seperti masyarakat setempat dan pihak investor.

Hamdan (2015) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Uin Suska Riau dalam skripsi yang berjudul Analisis Pengembangan Objek Wisata Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Studi Kasus Kawasan Wisata Batu Enam). skripsi ini menjelaskan tentang kebijakan dalam pengembangan Objek Wisata Kawasan Batu Enam Kabupaten Rokan Hilir. Di sini di jelaskan mengelola serta merawat kawasan Batu Enam, fasilitas, sarana dan prasarana pariwisata, dan memaksimalkan pembangunan dan pengembangan pariwisata yang ada di Kabupaten Rokan Hilir yakni kawasan Wisata Batu Enam.

2.9 Defenisi Konsep

Untuk memudahkan pemahaman terhadap penulisan ini dan agar tidak dapat kesalahan pahaman serta menghilangkan kesimpangsiuran dalam memahami penelitian ini, maka penulis menjelaskan istilah-istilah yang dipergunakan dalam penelitian sebagai berikut :

Kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Pengembangan pariwisata merupakan suatu rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya pariwisata mengintegrasikan segala bentuk aspek diluar pariwisata yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung akan kelangsungan pengembangan pariwisata.

Obyek wisata adalah segala sesuatu yang ada di daerah tujuan wisata yang merupakan daya tarik orang-orang mau datang berkunjung ketempat tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.10 Konsep Operasional

Tabel 2.1 Indikator dan Sub Indikator Penelitian


Referensi	Indikator	Sub Indikator
Tugas, Fungsi dan tata kerja Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir dalam Pengembangan Objek Wisata Pulau Jemur Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 60 Tahun 2016	Sarana Prasarana dan Objek Daya Tarik Wisata	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan sarana prasarana wisata pulau jemur seperti: pelabuhan, jalan, rumah, mess, wc umum dan lain-lain. b. Ketersediaan fasilitas wisata pulau jemur seperti : alat transportasi (kapal fery, speed boat), rumah makan, kafe, tempat hiburan/sarana permainan dan lain-lain. c. Melaksanakan koordinasi antar instansi daerah, pemerintah pusat dan swasta. d. Pengelolaan obyek wisata Pulau jemur.
	Industri dan pengembangan pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembinaan terhadap pelaku usaha wisata pulau jemur. b. Melaksanakan promosi potensi dan pemasaran pengembangan wisata pulau jemur c. Melaksanakan jasa biro perjalanan, jasa usaha, jasa perhotelan dan perhimpunan taman rekreasi Indonesia.
	Pengembangan sumber daya manusia dan tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan kegiatan pelayanan, pembinaan, pengembangan SDM dan tenaga kerja wisata pulau jemur. b. Melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan tenaga kerja pariwisata.

Sumber :Peraturan Bupati Rokan Hilir No. 60 Tahun 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.11 Kerangka Pemikiran



Sumber : Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 60 Tahun 2016